

PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
IZIN USAHA PIALANG BERJANGKA DAN
PERSETUJUAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PIALANG BERJANGKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pemberian izin usaha dan pengawasan Pialang Berjangka dan persetujuan pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Izin Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu menetapkan Peraturan

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Izin Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG IZIN USAHA PIALANG BERJANGKA DAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PIALANG BERJANGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.
2. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
3. Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka.
4. Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.
5. Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.
6. Pengendali adalah Pihak yang secara faktual ataupun yuridis dapat mempengaruhi atau menetapkan suatu kebijakan ataupun keputusan yang dilaksanakan oleh

Pialang Berjangka dalam menjalankan kegiatannya.

7. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah orang perseorangan yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan Pialang Berjangka, merupakan pemilik sebenarnya dari Pialang Berjangka, mengendalikan kegiatan Pialang Berjangka, mengendalikan korporasi dan/atau merupakan pengendali akhir dari kegiatan operasional yang dilakukan melalui badan hukum.

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang telah menjadi anggota Bursa Berjangka dan memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka.
- (2) Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Penanaman modal dalam negeri yang seluruh sahamnya dimiliki oleh perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
 - b. Penanaman modal asing patungan yang sahamnya dimiliki oleh perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, dan perseorangan warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
- (3) Komposisi kepemilikan modal asing patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak 95% (sembilan puluh lima persen).
- (4) Setiap perusahaan Pialang Berjangka wajib mencantumkan kata BERJANGKA atau FUTURES pada nama perusahaannya dan dicantumkan dalam akta pendirian perusahaan.

BAB II
PENGENDALI PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA

Pasal 3

- (1) Para pihak yang termasuk Pengendali terdiri dari orang perseorangan, badan hukum atau kelompok usaha yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan.
- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemegang saham Pengendali;
 - b. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
 - c. anggota dewan komisaris;
 - d. anggota direksi;
 - e. pejabat eksekutif perusahaan; dan
 - f. Pengendali lainnya.
- (3) Pemegang saham Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang:
 - a. memiliki saham perusahaan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
 - b. memiliki saham perusahaan kurang dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara serta terbukti telah melakukan pengendalian perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) Pialang Berjangka wajib melaporkan daftar para pihak yang termasuk sebagai Pengendali dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) kepada Kepala Bappebti.
- (5) Pengendali dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) menjadi pihak yang turut bertanggungjawab atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang dilakukan oleh Pialang

Berjangka.

- (6) Dalam hal Pialang Berjangka tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Bappebti mengenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 4

Pengendalian terhadap perusahaan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. memiliki saham sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih baik secara sendiri atau bersama-sama;
- b. secara langsung dan/atau tidak langsung menjalankan pengelolaan dan/atau mempengaruhi kebijakan perusahaan;
- c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan saham perusahaan 20% (dua puluh persen) atau lebih baik secara sendiri atau bersama-sama;
- d. mempunyai kewenangan untuk menunjuk, menyetujui dan/atau memberhentikan anggota direksi perusahaan dan/atau anggota dewan komisaris; dan/atau
- e. cara pengendalian lainnya.

BAB III

PIALANG BERJANGKA

Bagian Kesatu

Izin Usaha sebagai Pialang Berjangka

Pasal 5

- (1) Izin usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat diberikan kepada perseroan terbatas yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki akta pendirian perseroan terbatas yang telah disahkan oleh menteri yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- b. memiliki daftar nama calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) perusahaan yang telah mendapat persetujuan berupa rekomendasi dari Bursa Berjangka yang disampaikan kepada Kepala Bappebti;
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan terbatas dan NPWP masing-masing calon pemegang saham Pengendali, dewan komisaris, direksi, dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
 - d. memiliki neraca awal perseroan terbatas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
 - e. memiliki bukti keanggotaan pada Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
 - f. telah melakukan penyetoran dana kompensasi;
 - g. memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk penanaman modal dalam negeri dan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penanaman modal asing patungan;
 - h. memiliki Modal Bersih Disesuaikan (MBD) yang ditetapkan oleh Bappebti;
 - i. memiliki rekening terpisah (*segregated account*) pada bank penyimpan margin yang disetujui oleh Bappebti;
 - j. memiliki Wakil Pialang Berjangka paling sedikit 3 (tiga) orang yang salah seorang diantaranya berkedudukan sebagai direktur;
 - k. memiliki 1 (satu) direktur kepatuhan yang tidak berkedudukan sebagai Wakil Pialang Berjangka;
 - l. memiliki akses saluran data langsung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
 - m. memiliki divisi khusus pengembangan transaksi

multilateral;

- n. memiliki divisi atau unit khusus yang berfungsi menangani pelayanan penanganan pengaduan Nasabah dan mengawasi kepatuhan;
 - o. memiliki unit yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka kepada calon Nasabah;
 - p. memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan Pialang Berjangka; dan
 - q. memiliki rencana usaha 3 (tiga) tahun yang mencakup susunan organisasi, tata kerja/Prosedur Operasional Standar tata cara penerimaan Nasabah, pelaksanaan transaksi, penanganan pengaduan Nasabah oleh Pialang Berjangka, penyusunan materi atau bahan promosi atau iklan, pelatihan dan pertemuan termasuk para pihak yang bertanggung jawab terhadap materi pelatihan, fasilitas komunikasi, sistem pengawasan internal, rencana operasional dan pengelolaan transaksi, proyeksi keuangan, program pelatihan dan pelayanan pengaduan dan Prosedur Operasional Standar lainnya yang diwajibkan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (2) Dalam hal calon Pialang Berjangka memiliki lebih dari 1 (satu) keanggotaan Bursa Berjangka maka calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) wajib lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) dan mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari masing-masing Bursa Berjangka.

Pasal 6

- (1) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat

(*Beneficial Owner*) dilarang mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi lainnya yang dinyatakan dengan Formulir Nomor I.PBK.1.A tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (2) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dilarang mempunyai saham pada perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi lainnya yang dinyatakan dengan Formulir Nomor I.PBK.1.B tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Pialang Berjangka dilarang mempunyai saham pada perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi lainnya kecuali saham pada Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka yang dinyatakan dengan Formulir Nomor I.PBK.1.C tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

- (1) Bursa Berjangka melakukan wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) terhadap anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Pialang Berjangka mengenai akhlak, moral, pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Anti Pencucian Uang (APU), dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) serta memastikan bebas dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- (2) Bursa Berjangka memberikan rekomendasi atas hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bappebti.

Pasal 8

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai Pialang Berjangka diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir I.PBK.1 dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.PBK.1.A sampai dengan Formulir Nomor I.PBK.1.I tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Bappebti melakukan penelitian atas keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bappebti melakukan wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) kembali terhadap anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Pialang Berjangka mengenai akhlak, moral, pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Anti Pencucian Uang (APU), dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) serta memastikan bebas dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagai kelengkapan proses perizinan setelah dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Bappebti melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di kantor Pialang Berjangka yang berpedoman pada keterangan kelengkapan perusahaan dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.1.I serta membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 19 (sembilan belas) hari kerja setelah memenuhi semua persyaratan dan pemeriksaan sarana fisik yang dilakukan oleh Bappebti.

- (6) Bappebti memberikan persetujuan izin usaha sebagai Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Bappebti menyampaikan penolakan permohonan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

Setiap badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha sebagai Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) wajib menjadi anggota Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka.

Pasal 10

- (1) Rencana perubahan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Pialang Berjangka wajib mendapat rekomendasi dari Bursa Berjangka berdasarkan hasil wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*), sebelum dimohonkan untuk mendapat persetujuan Kepala Bappebti.
- (2) Dalam hal Pialang Berjangka memiliki lebih dari 1 (satu) keanggotaan Bursa Berjangka, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperoleh dari masing-masing Bursa Berjangka.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan oleh Bursa Berjangka kepada Kepala Bappebti dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan perubahan oleh Bursa Berjangka.
- (4) Dalam hal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bursa Berjangka tidak menyampaikan rekomendasi kepada Bappebti maka Bappebti melanjutkan proses permohonan perubahan

anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Pialang Berjangka tanpa rekomendasi dari Bursa Berjangka.

- (5) Permohonan perubahan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.5 dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.PBK.1.A sampai dengan Formulir Nomor I.PBK.1.I tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Bappebti melakukan wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) terhadap calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Pialang Berjangka mengenai akhlak, moral, pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Anti Pencucian Uang (APU), dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) serta memastikan bebas dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 19 (sembilan belas) hari kerja setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi.
- (8) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (9) Dalam hal Pialang Berjangka telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka Pialang Berjangka tersebut wajib menyampaikan kepada Bappebti berupa salinan akta perubahan

susunan pengurus perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.

- (10) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

- (1) Rencana perubahan nama dan/atau alamat Kantor Pusat Pialang Berjangka wajib mendapat persetujuan Kepala Bappebti.
- (2) Rencana perubahan alamat Kantor Pusat Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari Bursa Berjangka sebelum dimohonkan untuk mendapat persetujuan Kepala Bappebti.
- (3) Dalam hal Pialang Berjangka memiliki lebih dari 1 (satu) keanggotaan Bursa Berjangka, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diperoleh dari masing-masing Bursa Berjangka.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan oleh Bursa Berjangka kepada Kepala Bappebti dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan perubahan oleh Bursa Berjangka.
- (5) Dalam hal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bursa Berjangka tidak menyampaikan rekomendasi kepada Bappebti maka Bappebti melanjutkan proses permohonan perubahan alamat Kantor Pusat Pialang Berjangka tanpa rekomendasi dari Bursa Berjangka.
- (6) Permohonan perubahan nama dan/atau alamat Kantor Pusat Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor

I.PBK.7 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.PBK.7.A tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (7) Bappebti melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di kantor Pialang Berjangka yang berpedoman pada keterangan kelengkapan perusahaan dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.1.I serta membuat berita acara pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 19 (sembilan belas) hari kerja setelah memenuhi semua persyaratan dan pemeriksaan sarana fisik yang dilakukan oleh Bappebti.
- (9) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (10) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Penghentian Kegiatan Pialang Berjangka

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pialang Berjangka dibekukan kegiatan usahanya sebagai Pialang Berjangka, Pialang Berjangka yang bersangkutan:
 - a. dilarang menambah posisi terbuka untuk Nasabahnya; dan

b. hanya dapat melikuidasi posisi terbuka Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang dimiliki Nasabahnya atau mengalihkan posisi terbuka Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya kepada Pialang Berjangka lain,

sejak diterbitkannya surat keputusan pembekuan kegiatan usaha dari Bappebti sampai dengan jangka waktu pembekuan berakhir.

- (2) Dalam hal Pialang Berjangka dicabut izin usahanya, Pialang Berjangka yang bersangkutan wajib mengalihkan posisi terbuka Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang dimiliki Nasabahnya kepada Pialang Berjangka lain.
- (3) Dalam hal tidak ada Pialang Berjangka lain yang menerima pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka posisi terbuka Nasabah dilikuidasi oleh Pialang Berjangka berdasarkan prosedur yang ditentukan oleh Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.
- (4) Dalam hal Pialang Berjangka mengajukan permohonan penghentian kegiatan usaha sementara, Pialang Berjangka wajib:
 - a. mengajukan laporan penghentian kegiatan usaha sementara kepada Kepala Bappebti paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tanggal penghentian kegiatan usaha sementara dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - b. memberitahukan kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka dan Nasabah dalam paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tanggal penghentian kegiatan usaha sementara; dan

- c. memberikan kesempatan kepada Nasabah untuk dapat menutup posisi terbuka Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (5) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Pialang Berjangka tidak dapat menyelesaikan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Bappebti memerintahkan Pialang Berjangka untuk melikuidasi seluruh Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang masih dalam posisi terbuka paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja dimaksud.
- (6) Bappebti memberikan persetujuan penghentian kegiatan usaha sementara setelah dilakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 19 (sembilan belas) hari kerja setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Bappebti dapat memberikan persetujuan atas laporan penghentian kegiatan usaha sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk jangka waktu penghentian kegiatan usaha sementara paling lama 2 (dua) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (8) Selama penghentian kegiatan usaha sementara, Pialang Berjangka wajib menyampaikan laporan perkembangan perusahaan kepada Bappebti.

Pasal 13

- (1) Pialang Berjangka dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali atas persetujuan penghentian kegiatan usaha sementara sebelum berakhirnya jangka waktu penghentian kegiatan usaha sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7).
- (2) Dalam hal Pialang Berjangka tidak mengajukan permohonan aktif kembali setelah berakhirnya jangka waktu penghentian kegiatan usaha sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) maka Bappebti mencabut izin usaha Pialang Berjangka yang bersangkutan.
- (3) Atas permohonan aktif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bappebti melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di kantor Pialang Berjangka yang berpedoman pada keterangan kelengkapan perusahaan dalam Formulir Nomor I.PBK.1.I serta membuat berita acara pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.11 dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.PBK.1.A sampai dengan Formulir Nomor I.PBK.1.I tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 19 (sembilan belas) hari kerja setelah memenuhi semua persyaratan dan pemeriksaan sarana fisik yang dilakukan oleh Bappebti.
- (6) Persetujuan pengaktifan kembali Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan Formulir Nomor I.PBK.12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.

- (7) Selama Pialang Berjangka dalam kondisi dibekukan, atau disetujui penghentian kegiatan usaha sementara maka Pialang Berjangka dibebaskan dari kewajiban penyampaian pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka.

BAB III

KANTOR CABANG PIALANG BERJANGKA

Pasal 14

- (1) Pialang Berjangka dapat membuka kantor cabang setelah memperoleh persetujuan Kepala Bappebti.
- (2) Pialang Berjangka yang membuka kantor cabang wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki laporan hasil rapat direksi dan dewan komisaris yang menyatakan rencana pembukaan kantor cabang;
 - b. memiliki ekuitas paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - c. melakukan penambahan modal disetor sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap pembukaan 1 (satu) kantor cabang.
- (3) Apabila ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b telah melampaui ketentuan minimal, kelebihan ekuitas tersebut diperhitungkan sebagai penambahan modal untuk pembukaan kantor cabang.
- (4) Menyampaikan kepada Bappebti laporan keuangan atas ekuitas dan penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (5) Kantor cabang yang telah mendapatkan persetujuan sebagai kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berhubungan secara langsung atau tidak

langsung dengan Sistem Perdagangan Alternatif.

- (6) Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang membuka kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. melakukan sosialisasi kontrak berjangka komoditi multilateral secara sendiri atau bersama Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka kepada masyarakat, calon Nasabah atau Nasabah paling sedikit 6 (enam) kali dalam setahun dengan jumlah peserta paling sedikit 50 (lima puluh) orang per pertemuan;
 - b. sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bappebti dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bappebti disertai dengan bukti kegiatan; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana promosi untuk meningkatkan transaksi Kontrak Berjangka multilateral.
- (7) Dalam hal Pialang Berjangka tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) maka persetujuan pembukaan kantor cabang tersebut dibatalkan oleh Bappebti.

Pasal 15

Pembukaan kantor cabang Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki akses saluran data langsung dengan kantor pusat dan Bursa Berjangka;
- b. memiliki divisi khusus pengembangan transaksi multilateral;
- c. memiliki divisi atau unit khusus yang berfungsi menangani pelayanan penanganan pengaduan Nasabah dan mengawasi kepatuhan;

- d. memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan Pialang Berjangka;
- e. memiliki rencana usaha 3 (tiga) tahun yang mencakup susunan organisasi, tata kerja, fasilitas komunikasi, sistem pengawasan internal, rencana operasi dan pengelolaan transaksi, proyeksi keuangan, program pelatihan dan pelayanan pengaduan; dan
- f. memiliki Wakil Pialang Berjangka yang akan ditempatkan pada kantor cabang paling sedikit 3 (tiga) orang yang salah satunya menjadi kepala kantor.

Pasal 16

- (1) Pialang Berjangka sebelum membuka kantor cabang, wajib menyampaikan permohonan pembukaan kantor cabang kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.13 dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.PBK.13.A sampai dengan Formulir Nomor I.PBK.13.F tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Bappebti melakukan penelitian atas keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bappebti melakukan wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) terhadap calon kepala kantor cabang mengenai akhlak, moral, pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Anti Pencucian Uang (APU), dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) serta memastikan bebas dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme setelah dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bappebti melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di kantor cabang Pialang Berjangka yang berpedoman pada keterangan kelengkapan perusahaan dalam Formulir Nomor I.PBK.13.F serta

membuat berita acara pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (5) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 19 (sembilan belas) hari kerja setelah memenuhi semua persyaratan dan pemeriksaan sarana fisik yang dilakukan oleh Bappebti.
- (6) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Kantor cabang Pialang Berjangka hanya dapat melaksanakan segala bentuk kegiatan operasionalnya setelah memperoleh persetujuan pembukaan kantor cabang dari Kepala Bappebti.

Pasal 17

- (1) Perubahan alamat kantor cabang Pialang Berjangka wajib memperoleh persetujuan Kepala Bappebti.
- (2) Permohonan perubahan alamat kantor cabang Pialang Berjangka diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.15 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.PBK.13.A sampai dengan Formulir Nomor I.PBK.13.F tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (3) Bappebti melakukan penelitian atas keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bappebti melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik di kantor cabang Pialang Berjangka yang berpedoman pada keterangan kelengkapan perusahaan dalam Formulir Nomor I.PBK.13.F serta membuat berita acara pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan untuk perubahan alamat kantor cabang Pialang Berjangka paling lambat 19 (sembilan belas) hari kerja setelah memenuhi semua persyaratan dan pemeriksaan sarana fisik yang dilakukan oleh Bappebti.
- (6) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Kantor cabang yang melakukan perubahan alamat tidak diperbolehkan melakukan kegiatan operasional Pialang Berjangka pada alamat yang baru sebelum terlebih dahulu mendapatkan persetujuan perubahan alamat kantor cabang dari Kepala Bappebti.

Pasal 18

- (1) Pialang Berjangka wajib melaporkan secara tertulis rencana penutupan atau penghentian sementara

kantor cabang Pialang Berjangka kepada Kepala Bappebti paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tanggal penutupan kantor cabang.

- (2) Dalam hal Pialang Berjangka melaporkan rencana penutupan atau penghentian sementara kantor cabang Pialang Berjangka, kantor cabang Pialang Berjangka wajib memberitahukan kepada Nasabah kantor cabang, Bursa Berjangka, dan Lembaga Kliring Berjangka paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tanggal penutupan kantor cabang.
- (3) Permohonan penutupan kantor cabang Pialang Berjangka diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I. PBK. 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Terhadap laporan penutupan atau penghentian sementara kantor cabang Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti membatalkan persetujuan atas pembukaan kantor cabang Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Pialang Berjangka yang tidak melaporkan penutupan kantor cabang dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 19

- (1) Penggantian kepala kantor cabang Pialang Berjangka wajib memperoleh persetujuan Kepala Bappebti.
- (2) Permohonan penggantian kepala kantor cabang Pialang Berjangka diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.19 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor I.PBK.13.A

sampai dengan Formulir Nomor I.PBK.13.E tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (3) Bappebti melakukan penelitian atas keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bappebti melakukan wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) terhadap calon kepala kantor cabang mengenai akhlak, moral, pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Anti Pencucian Uang (APU), dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) serta memastikan bebas dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme setelah dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan untuk penggantian kepala kantor cabang Pialang Berjangka paling lambat 19 (sembilan belas) hari kerja setelah memenuhi semua persyaratan.
- (6) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.20 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Kepala kantor cabang Pialang Berjangka yang baru hanya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya setelah memperoleh persetujuan penggantian kepala kantor cabang dari Kepala Bappebti.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Badan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin usaha; dan
 - e. pembatalan persetujuan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai dengan huruf e, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, atau huruf e.

Pasal 21

1. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka:
 - a. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 53/BAPPEBTI/KP/VII/2004 tentang Persyaratan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka;
 - b. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 56/BAPPEBTI/KP/9/2005 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka; dan

c. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 74/BAPPEBTI/Per/I2/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 56/BAPPEBTI/KP/9/2005 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang memiliki kantor cabang Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 22

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2018

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHRUL CHAIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 911

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala Biro Peraturan Perundang-
Undangan dan Penindakan,

M. Syisf

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPK) of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA' at the top, 'BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI' in the center, and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. A handwritten signature, 'M. Syisf', is written across the stamp.

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
IZIN USAHA PIALANG BERJANGKA DAN
PERSETUJUAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG
PIALANG BERJANGKA

FORMULIR NOMOR I.PBK.1

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha
Sebagai Pialang Berjangka

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin usaha Pialang Berjangka. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan Daftar Isian Permohonan Persetujuan sebagai Pialang Berjangka, disertai dengan Formulir Nomor I.PBK.1.A sampai dengan Formulir Nomor I.PBK.1.I yang telah diisi beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)

(.....)

Nama Jelas

*) Pilih salah satu

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PERSETUJUAN
SEBAGAI PIALANG BERJANGKA

CATATAN:

1. Baca secara teliti sebelum mengisi formulir permohonan ini. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon.
2. Permohonan ini harus ditandatangani oleh direktur utama/direktur dan komisaris utama/komisaris perusahaan serta dibubuhkan cap basah perusahaan.

I. Keterangan Perusahaan

1. a. Nama Pemohon :
- b. Jabatan Pemohon :
2. Nama Perusahaan :
3. NPWP Perusahaan :
4. Alamat Perusahaan :
5. Nomor Telepon :
- Nomor *Facsimile* :
- Alamat *e-mail* :
- Alamat *Website* :
6. Tempat dan tanggal berdirinya perusahaan :
7. Modal
Modal Dasar :
- Modal disetor :
8. Nomor Keanggotaan pada Bursa Berjangka**) :
9. Nomor Keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka**) :
10. Pegawai Penghubung
Nama :

No Telp /email :

11. Daftar nama orang-perorangan pemegang saham

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah	
				Rp.	%

12. Daftar nama perusahaan pemegang saham

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah	
				Rp.	%

13. Daftar nama direksi

No.	Nama Lengkap	Jabatan /Bidang Tugas

14. Daftar nama dewan komisaris

No.	Nama Lengkap	Jabatan /Bidang Tugas

15. Nama pihak lain yang mengendalikan perusahaan dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficiary Owner*)

No.	Nama Lengkap	Alamat

II. Daftar Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan**)

No.	Nama Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya

III. Daftar Bursa Berjangka

No.	Nama Bursa Berjangka

IV. Daftar Lembaga Kliring Berjangka

No.	Nama Lembaga Kliring Berjangka

V. Daftar Lampiran

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. *copy* akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
2. *copy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
3. rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, proyeksi keuangan, fasilitas komunikasi, sistem pengawasan internal, dan program pelatihan yang akan diadakan;
4. bukti setor Dana Kompensasi;
5. bukti pembukaan rekening terpisah;
6. surat kuasa kepada Bappebti untuk melakukan pemeriksaan rekening terpisah sewaktu-waktu dengan menggunakan Lampiran I Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 120/Bappebti/Per/03/2015 tentang Pengelolaan Rekening Yang Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka;
7. dokumen keterangan perusahaan, dokumen pemberitahuan adanya risiko, dan perjanjian pemberian amanat;
8. sarana promosi dan publikasi;
9. laporan keuangan atas saldo modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah memperoleh perizinan dari Kementerian Keuangan;

10. keterangan kelengkapan perusahaan dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan;
11. *copy* tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka;
12. *copy* tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka;
13. daftar riwayat hidup anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Pialang Berjangka;
14. *copy* ijazah pendidikan formal terakhir dan/atau sertifikat keahlian calon direksi, calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Pialang Berjangka;
15. *copy* KTP/Paspor, NPWP, dan dokumen identitas lainnya calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Pialang Berjangka;
16. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Pialang Berjangka;
17. 4 (empat) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 calon anggota anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Pialang Berjangka;
18. dalam hal pemegang saham Badan Usaha Berbadan hukum meliputi maka melampirkan data:
 - 1) Profil Perusahaan;
 - 2) *Copy* Anggaran Dasar; dan
 - 3) Laporan keuangan terakhir,
19. dalam hal pemegang saham Pialang Berjangka adalah Badan Usaha Berbadan hukum maka Pialang Berjangka wajib menyampaikan data dan keterangan pemilik manfaat perorangan (*Beneficial Owner*) dari Badan Usaha Berbadan hukum dimaksud:
 - 1) Daftar riwayat hidup;
 - 2) *Copy* ijazah pendidikan formal terakhir dan/atau sertifikat keahlian;
 - 3) *Copy* KTP/Paspor, NPWP, dll;
 - 4) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan
 - 5) 4 (empat) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6,

20. *copy* surat izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan (apabila ada);
21. *copy* surat izin kerja tenaga asing yang dipekerjakan (apabila ada);
22. surat rekomendasi hasil wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) tentang akhlak, moral, pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Anti Pencucian Uang (APU), dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) serta memastikan bebas dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme terhadap anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) calon Pialang Berjangka dari Bursa Berjangka;
23. surat rekomendasi tentang keadaan keuangan perusahaan dari Lembaga Kliring Berjangka; dan
24. Dokumen tambahan lain.***)

VI. Pernyataan

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

.....,.....20...

Mengetahui,
Komisaris Utama/Komisaris*)

Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)

Materai

Materai

(.....)

(.....)

Nama Jelas

Nama Jelas

*) Pilih salah satu.

**) Dapat Lebih dari satu.

***) Dokumen tambahan lain yang menurut Bappebti diperlukan sebagai kelengkapan proses perizinan.

FORMULIR NOMOR I.PBK.1.A

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

SURAT PERNYATAAN DIREKTUR/KOMISARIS/PEMEGANG
SAHAM/PENGENDALI/PEMILIK MANFAAT*)
TIDAK MERANGKAP JABATAN DI PERUSAHAAN BERJANGKA LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor identitas :
(KTP/Paspor)*
NPWP :
Alamat lengkap :
(Nama Jalan & Nomor) - (Kota & Kode Pos)
Nomor telp/fax/HP :

selaku calon direktur/calon komisaris/calon pemegang saham/calon Pengendali/calon Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner* *) PT yang beralamat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak merangkap sebagai direksi, komisaris, pemegang saham, Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner**) pada perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

direktur/komisaris/pemegang
saham/Pengendali/Pemilik Manfaat *)

materai

(.....)

(Nama Jelas)

*) Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR I.PBK.1.B

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

SURAT PERNYATAAN DIREKTUR/KOMISARIS/PEMEGANG SAHAM/
PENGENDALI/PEMILIK MANFAAT *)
TIDAK MEMPUNYAI SAHAM DI PERUSAHAAN BERJANGKA LAIN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor identitas :
(KTP/Paspor)
NPWP :
Jabatan : Direktur/Komisaris/Pemegang
saham/Pengendali/Pemilik Manfaat *)
Alamat lengkap :
(Nama Jalan & Nomor) (Kota & Kode Pos)
..... -

selaku direktur/komisaris/pemegang saham/Pengendali/Pemilik Manfaat*)
PT yang beralamat di dengan ini
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak mempunyai saham
pada perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

direktur/komisaris/pemegang
saham/Pengendali/Pemilik Manfaat*)

materai

(.....)

(Nama Jelas)

*) Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR I.PBK.1.C

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

SURAT PERNYATAAN PT
TIDAK MEMPUNYAI SAHAM DI PERUSAHAAN BERJANGKA LAIN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor identitas :
(KTP/Paspor*)
NPWP :
Jabatan : Direktur Utama
Alamat lengkap :
(Nama Jalan & Nomor) (Kota & Kode Pos)
..... -
No. Telp/Fax :

Berdasarkan anggaran dasar Perusahaan bertindak untuk dan atas nama PT berkedudukan di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa PT tidak mempunyai saham pada perusahaan berjangka lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Direktur Utama/Direktur*)

Materai

(.....)

(Nama Jelas)

*) Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR I.PBK.1.D

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)
SURAT PERNYATAAN REPUTASI BISNIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor identitas :

(KTP/Paspor)

NPWP :

Alamat lengkap :

(Nama Jalan & Nomor) (Kota & Kode Pos)

..... -

Nomor telp/fax/HP :

selaku direktur/komisaris/pemegang saham/Pengendali/Pemilik Manfaat*)
PT yang beralamat di dengan ini
menyatakan bahwa saya :

- a. cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- c. tidak termasuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT);
- d. tidak termasuk dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan
- e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

Direktur/Komisaris/Pemegang Saham

Pengendali/Pemilik Manfaat *)

Materai

(.....)

(Nama Jelas)

*) Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR : I.PBK.1.E

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

DAFTAR PERTANYAAN

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh direksi, komisaris, pemegang saham, Pengendali dan Pemilik Manfaat Pialang Berjangka.
2. Ditandatangani oleh oleh direksi/komisaris/pemegang saham/ Pengendali/Pemilik Manfaat*) Pialang Berjangka di atas kertas yang bermeterai (di atas kertas segel).
3. Berilah tanda X dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Saudara “Ya”, atau berilah tanda X dalam kota di depan kata “Tidak” jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah “tidak”.

Untuk setiap jawaban "Ya", Direksi Pialang Berjangka wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas antara lain memuat:

- a. Lembaga-lembaga yang bersangkutan;
- b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
- b. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- c. Tindakan dan sanksi yang dilakukan.

II. INTEGRITAS DIREKSI, KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM, PENGENDALI/PEMILIK MANFAAT PIALANG BERJANGKA

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

Apakah Perusahaan dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan dan/atau perusahaan yang:

1. pernah diperingatkan, dibekukan, dicabut, atau ditolak keanggotaan atau perizinannya oleh Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka atau Bappebti ?

ya

tidak

2. pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, pertanian, perbankan, asuransi, pasar modal, pencucian uang, teroris, senjata pemusnah massal atau perpajakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak selesai menjalani hukuman?

ya

tidak

3. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sejak selesai menjalani hukuman?

ya

tidak

4. dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak dinyatakan pailit?

ya

tidak

5. sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan karena diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan di bidang Perdagangan Berjangka atau diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, atau pertanian, atau bidang keuangan antara lain perbankan, asuransi, pasar modal, atau perpajakan?

ya

tidak

6. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik?

ya

tidak

7. masuk daftar hitam perbankan?

ya

tidak

8. tidak taat dalam membayar kewajiban keuangan terutama pembayaran pajak?

ya

tidak

9. memiliki jabatan rangkap pada perusahaan lain ?

ya

tidak

10. berafiliasi dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka (khusus bagi direksi)?

ya

tidak

11. termasuk dalam Daftar Terduga Terroris atau Organisasi Terroris (DTTOT) yang diterbitkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang

diterbitkan dalam Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK)?

ya

tidak

....., 20.....

Direktur Utama/Direktur/
Komisaris/Pemegang Saham/
Pengendali/Pemilik Manfaat *),

Materai

(.....)

(Nama Jelas)

*) Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR I.PBK.1.F

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG PENGENDALI/PEMILIK MANFAAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Nomor identitas :
(KTP/Paspor)
NPWP :
Jabatan : Direktur Utama
Alamat lengkap :
(Nama Jalan & Nomor) (Kota & Kode Pos)
..... -.....
Nomor telp/fax/HP :

2. Nama :
Nomor identitas :
(KTP/Paspor)*
NPWP :
Jabatan : Direktur
Alamat lengkap :
(Nama Jalan & Nomor) (Kota & Kode Pos)
..... -.....
Nomor telepon/ :
/HP/Fax

Berdasarkan anggaran dasar Perusahaan bertindak untuk dan atas nama PT berkedudukan di dengan alamat kantor pusat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa PT tidak dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perseorangan yang :

- a. pernah melakukan perbuatan tercela dibidang perdagangan berjangka;
- b. dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
- c. termasuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris;

- d. termasuk dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan
- e. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik.

Apabila dikemudian hari ditemukan pihak yang diduga sebagai pengendali Perusahaan maka saya akan menerima segala konsekuensi yang diberikan oleh Bappebti.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

Direksi PT.....

(nama jelas)

(tanda tangan)

Materai

1.(.....)

(.....)

2.(.....)

(.....)

*) Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR I.PBK.1.G

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

SURAT PERNYATAAN HUBUNGAN KELUARGA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor identitas :
(KTP/Paspor)
Jabatan : Direktur/Komisaris*)
NPWP :
Alamat lengkap :
(Nama Jalan & Nomor) (Kota & Kode Pos)
..... -.....
Nomor telepon/ :
HP/Fax

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak mempunyai/mempunyai*) hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan direksi/komisaris*) lainnya dalam perusahaan....., yaitu Sdr

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

Direktur/Komisaris*)

Materai

(.....)

(Nama Jelas)

*) Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR I.PBK.1.H

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Nomor identitas :
(KTP/Paspor)*
NPWP :
Jabatan : Direktur Utama
Alamat lengkap :
(Nama Jalan & Nomor) (Kota & Kode Pos)
..... -
2. Nama :
Nomor identitas :
(KTP/Paspor)*
NPWP :
Jabatan : Direktur
Alamat lengkap :
(Nama Jalan & Nomor) (Kota & Kode Pos)
..... -

Berdasarkan anggaran dasar Perusahaan bertindak untuk dan atas nama PT berkedudukan di dengan alamat kantor pusat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa direksi Perusahaan akan bertanggung jawab penuh secara finansial atas segala tindakan yang dilakukan oleh Wakil Pialang Berjangka, sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagai Pialang Berjangka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Direktur Utama/Direktur*)

Materai Materai

(.....)

(Nama Jelas)

*) Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR I.PBK.1.I

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

KETERANGAN KELENGKAPAN PERUSAHAAN

- I. Nama perusahaan :
 Alamat :
 Nomor Telp/Fax :
 Alamat Email :
 Alamat Website :

II. Daftar nama orang perseorangan pemegang saham

No	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah	
				Rp.	%

III. Daftar perusahaan pemegang saham

No	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah	
				Rp.	%

IV. Keterangan Kelengkapan Perusahaan

Daftar prasarana dan sarana perusahaan

No	Jenis Prasarana dan Sarana	Uraian	Keterangan
1	Sistem Transaksi Perdagangan Kontrak Berjangka Multilateral		
2	Divisi khusus pengembangan transaksi multilateral		
3	Struktur organisasi, uraian tugas, personalia (daftar pegawai) dan Wakil Pialang Berjangka		
4	Sistem pengawasan internal		
5	Sarana dan Materi Pelatihan, paling sedikit meliputi:		

No	Jenis Prasarana dan Sarana	Uraian	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; b. Pengetahuan tentang komoditi dan kontrak berjangka; c. Pengetahuan tentang mekanisme transaksi dan risiko di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; d. Hak dan kewajiban nasabah; dan e. Sarana penyelesaian perselisihan 		
6	<p>Prosedur Operasional Standar (Penerimaan Nasabah, Pelaksanaan Transaksi, penyusunan Materi dan bahan Promosi, Iklan dan Pertemuan, Penanganan Pengaduan, Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Pialang Berjangka, dan Prosedur Operasional Standar lainnya yang diwajibkan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka)</p>		
7	<p>Ruang dan perlengkapan kantor, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Direksi/Kepala Cabang; b. Ruang rapat; dan c. Ruang operasional (<i>Finance, Settlement, GA/HRD, IT, Server, Ruang Pelatihan, Ruang Desk Commodity</i>) 		
8	Layout ruang kantor		
9	Alat Telekomunikasi dan Teknologi Informasi termasuk perjanjian atau		

No	Jenis Prasarana dan Sarana	Uraian	Keterangan
	<i>invoice</i> dengan vendor internet		
10	Perjanjian Sewa Kantor (apabila kantor sewa) atau Akta Jual Beli (apabila kantor milik sendiri)		
11	Komputer yang secara <i>on-line</i> terhubung dengan Bursa dan/atau Kliring Berjangka		
12	Komputer yang terhubung secara <i>on-line</i> dengan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif *)		
13	Alat rekam dan pencatat waktu		
14	Media promosi (leafet, brosur,dll)		
15	Divisi Compliance atau Kepatuhan		
16	<i>Hotline</i> khusus, berupa nomor telepon khusus, <i>e-mail</i> khusus, dan kontak yang terdapat dalam <i>website</i> Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap Nasabah (<i>Customer Service</i>) dan juga menanggapi pengaduan Nasabah		
17	Daftar Pegawai dan Perjanjian Kerja Pegawai		
18	Dokumen tambahan lain**)		

.....,

Pemohon,

Direktur Utama/Direktur

Materai

(.....)

(Nama Jelas)

*) Pialang Berjangka sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif

***) Dokumen tambahan lain yang menurut Bappebti diperlukan sebagai kelengkapan proses perizinan.

FORMULIR NOMOR I.PBK.2

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SARANA DAN PRASARANA FISIK

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun di
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :.....
NIP :.....
Jabatan :.....
2. Nama :.....
NIP :.....
Jabatan :.....
3. Nama :.....
NIP :.....
Jabatan :.....

Sesuai dengan surat tugas dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor..... tanggal, kami telah melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik yang dimiliki oleh PT..... untuk melakukan kegiatan sebagai Pialang Berjangka dengan kelengkapan dokumen perusahaan sebagaimana tercantum dalam Formulir Nomor

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

PT.....,
Stempel dan ttd
Nama Jelas
(Direktur Utama)

Tim Pemeriksa,
1.
2.
3.

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN

SEBAGAI PIALANG BERJANGKA

KEPADA PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Membaca : surat Direktur Utama/Direktur PT Nomor tanggal perihal Permohonan izin usaha sebagai Pialang Berjangka;

Menimbang : bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur PT telah memenuhi persyaratan secara lengkap pada tanggal, dan atas dasar itu dipertimbangkan untuk diberikan izin usaha sebagai Pialang Berjangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN SEBAGAI PIALANG BERJANGKA KEPADA PT

Pasal 1

Memberikan izin usaha sebagai Pialang Berjangka kepada PT dengan alamat kantor di.....

Pasal 2

Izin usaha ini berlaku selama PT..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masih aktif melakukan kegiatannya sebagai Pialang Berjangka.

Pasal 3

Pialang Berjangka wajib melaporkan perubahan data perusahaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal perubahan terjadi.

Pasal 4

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 5

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait;
6. Pengurus Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi.

FORMULIR NOMOR I.PBK.4

Nomor : Jakarta,

Lampiran :

Perihal : Penolakan Permohonan

Yth.

di

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal perihal, setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.;
2.;
3.

Demikianlah agar Saudara maklum.

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait;
6. Pengurus Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi.

FORMULIR NOMOR: I.PBK.5

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perubahan
Direktur/Komisaris/Pemegang
Saham/Pengendali/Pemilik Manfaat*)

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan direktur/komisaris/pemegang saham/Pengendali/Pemilik Manfaat*) PT Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :

1. Nama Pemohon :
2. Nomor Identitas :
(KTP/Paspor)
3. Jabatan Pemohon :
4. Alamat Pemohon :
.....
(Nama jalan & Nomor) – (Kode Pos)
..... -
5. Nama Perusahaan
Pialang Berjangka :
6. Nomor Pokok Wajib
Pajak :
7. Modal Dasar :
Modal Disetor :
8. Alamat Perusahaan :
.....
(Nama jalan & Nomor) – (Kode Pos)
..... -

9. Nomor telepon, :
email dan faksimili :
10. Pegawai :
Penghubung :

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Risalah RUPS tentang Perubahan Direksi/Komisaris/Pemegang Saham/Pengendali/Pemilik Manfaat;
2. *copy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan NPWP direksi/komisaris/pemegang saham/pengendali/Pemilik Manfaat;
3. *copy* tanda keanggotaan pada Asosiasi di bidang Perdagangan Berjangka;
4. *surat* kuasa kepada Bappebti untuk melakukan pemeriksaan rekening terpisah sewaktu-waktu dengan menggunakan Lampiran I Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 120/Bappebti/Per/03/2015 tentang Pengelolaan Rekening Yang Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka;
5. daftar nama dan data Direktur/Komisaris/Pemegang Saham/Pengendali/Pemilik Manfaat*) yang baru :
 - a. Komisaris dan Direktur meliputi :
 - Daftar riwayat hidup;
 - Copy ijazah pendidikan formal terakhir dan/atau sertifikat keahlian di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - Copy KTP/Paspor, dll; dan
 - 4 (empat) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6,
 - b. Pemegang saham orang perorangan meliputi :
 - Riwayat hidup;
 - Copy KTP/Paspor, dll; dan
 - 4 (empat) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6,
 - c. Pemegang saham Badan Usaha Berbadan hukum meliputi :
 - Anggaran Dasar; dan
 - Laporan keuangan terakhir,
 - d. Pengendali/Pemilik Manfaat meliputi :
 - Riwayat hidup;
 - Copy KTP/Paspor, dll; dan
 - 4 (empat) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6,

6. surat pernyataan Direktur/Komisaris/Pemegang Saham/ Pengendali/Pemilik Manfaat*) yang menyatakan tidak bekerja rangkap pada Pialang Berjangka lain dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.1.A;
7. surat pernyataan Direktur/Komisaris/Pemegang Saham/ Pengendali/Pemilik Manfaat*) tidak mempunyai saham pada perusahaan berjangka lainnya dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.1.B;
8. surat pernyataan direksi dari badan hukum yang menyatakan bahwa badan hukum tersebut tidak mempunyai saham pada perusahaan berjangka lainnya dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.1.C;
9. surat pernyataan direktur/komisaris/pemegang saham/ Pengendali/Pemilik Manfaat*) Pialang Berjangka yang dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.1.D;
10. daftar pertanyaan mengenai integritas direktur/komisaris/pemegang saham/ Pengendali/Pemilik Manfaat*) yang dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.1.E;
11. surat pernyataan direksi bahwa Pialang Berjangka tidak dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan yang dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.1.F;
12. surat pernyataan direksi dan komisaris bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan direksi atau komisaris dalam Pialang Berjangka yang bersangkutan yang dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.1G;
13. surat pernyataan direksi bahwa Pialang Berjangka bertanggung jawab penuh secara finansial atas segala tindakan yang dilakukan oleh Wakil Pialang Berjangka, pegawai tetap dan tidak tetap, sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan/atau Pihak yang bekerja pada perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagai Pialang Berjangka dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.1.H; dan
14. keterangan kelengkapan perusahaan Pialang Berjangka dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.1.I;
15. Dokumen tambahan lain**)

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)

materai
(.....)
Nama Jelas

*) Pilih salah satu

**) Dokumen tambahan lain yang menurut Bappebti diperlukan sebagai kelengkapan proses perizinan.

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN DIREKTUR/KOMISARIS/PEMEGANG

SAHAM/PENGENDALI/PEMILIK MANFAAT*)

KEPADA PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca : surat Direktur Utama/Direktur PT.....
Nomor..... tanggal..... perihal permohonan
perubahan direktur/komisaris/pemegang
saham/Pengendali*);
- Menimbang : bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur
PT..... telah memenuhi persyaratan secara
lengkap pada tanggal, dan atas dasar itu
dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan atas
permohonan perubahan direktur/komisaris/pemegang
saham/Pengendali/Pemilik Manfaat*)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN DIREKTUR / KOMISARIS / PEMEGANG SAHAM / PENGENDALI / PEMILIK MANFAAT*) KEPADA PT

Pasal 1

Memberikan persetujuan perubahan direktur/ komisaris/ pemegang saham/Pengendali/Pemilik Manfaat*) kepada PT dengan alamat kantor di

Pasal 2

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku selama pihak yang bersangkutan masih aktif sebagai direktur/komisaris/pemegang saham/Pengendali/Pemilik Manfaat *) pada PT

Pasal 3

Pialang Berjangka wajib melaporkan perubahan data perusahaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal perubahan terjadi.

Pasal 4

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 5

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait;
6. Pengurus Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi.

FORMULIR NOMOR I.PBK.7

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Perubahan
Nama/Alamat*) PT.....

Yth.Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan nama/alamat*)
PT Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami
sampaikan data sebagai berikut :

1. Nama perusahaan Pialang Berjangka :
(lama)*
2. Nama perusahaan Pialang Berjangka :
(baru)*
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (lama) :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (baru) :
5. Alamat perusahaan :
Pialang Berjangka (lama)*
6. Alamat perusahaan :
Pialang Berjangka (baru)*
7. Telepon/fax (lama) :
8. Telepon/fax (baru) :
9. Email :
10. Pegawai Penghubung :

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen sebagai berikut :

1. *copy* akta pendirian perseroan dan akta perubahan nama/alamat
Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM **);
2. *copy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
3. rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja,
proyeksi keuangan, fasilitas komunikasi, sistem pengawasan internal,
dan program pelatihan yang akan diadakan;
4. dokumen keterangan perusahaan, dokumen pemberitahuan adanya
risiko, dan perjanjian pemberian amanat;

5. sarana promosi dan publikasi;
6. *copy* surat izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan (apabila ada);
7. *copy* surat izin kerja tenaga asing yang dipekerjakan (apabila ada);
8. surat rekomendasi dari Bursa Berjangka;

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)

Materai
(.....)
Nama Jelas

*) Pilih salah satu

**) untuk Pialang Berjangka pindah alamat wilayah kota/kabupaten

FORMULIR NOMOR I.PBK.7.A

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

KETERANGAN KELENGKAPAN PERUSAHAAN

- I. Nama perusahaan :
Alamat :
Nomor Telp/Fax :

II. Daftar nama orang perseorangan pemegang saham

No	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah	
				Rp.	%

III. Daftar perusahaan pemegang saham

No	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah	
				Rp.	%

IV. Daftar nama direksi

No.	Nama Lengkap	Jabatan /Bidang Tugas

V. Daftar nama dewan komisaris

No.	Nama Lengkap	Jabatan /Bidang Tugas

VI. Nama pihak lain yang mengendalikan perusahaan dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficiary Owner*)

No.	Nama Lengkap	Alamat

VII. Daftar Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan**)

No.	Nama Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya

VIII. Daftar Bursa Berjangka

No.	Nama Bursa Berjangka

IX. Daftar Lembaga Kliring Berjangka

No.	Nama Lembaga Kliring Berjangka

X. KETERANGAN KELENGKAPAN PERUSAHAAN

Daftar prasarana dan sarana perusahaan

No	Jenis Prasarana dan Sarana	Uraian	Keterangan
1	Sistem Transaksi Perdagangan Kontrak Berjangka Multilateral		
2	Sistem Perdagangan Alternatif yang digunakan *)		
3	Divisi khusus pengembangan transaksi multilateral		
4	Struktur organisasi, uraian tugas, personalia (daftar pegawai) dan Wakil Pialang Berjangka		
5	Sistem pengawasan internal		
6	Sarana dan Materi Pelatihan, paling sedikit meliputi:		

No	Jenis Prasarana dan Sarana	Uraian	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; b. Pengetahuan tentang komoditi dan kontrak berjangka; c. Pengetahuan tentang mekanisme transaksi dan risiko di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; d. Hak dan kewajiban nasabah; dan e. Sarana penyelesaian perselisihan 		
6	<p>Prosedur Operasional Standar (Penerimaan Nasabah, Pelaksanaan Transaksi, penyusunan Materi dan bahan Promosi, Iklan dan Pertemuan, Penanganan Pengaduan, Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Pialang Berjangka, dan Prosedur Operasional Standar lainnya yang diwajibkan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka)</p>		
7	<p>Ruang dan perlengkapan kantor, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Direksi; b. Ruang rapat; dan c. Ruang operasional (<i>Finance, Settlement, GA/HRD, IT, Server, Ruang Pelatihan, Ruang Desk Commodity</i>) 		
8	Layout ruang kantor		
9	Alat Telekomunikasi dan Teknologi Informasi (perjanjian atau invoice		

No	Jenis Prasarana dan Sarana	Uraian	Keterangan
	dengan vendor internet)		
10	Perjanjian Sewa Kantor (apabila kantor sewa), Akta Jual Beli (apabila kantor milik sendiri)		
11	Komputer yang terhubung secara <i>on-line</i> dengan Bursa dan/atau Kliring Berjangka		
12	Komputer yang terhubung secara <i>on-line</i> dengan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif *)		
13	Alat rekam dan pencatat waktu		
14	Media promosi (leafet, brosur,dll)		
15	Divisi Compliance atau Kepatuhan		
16	<i>Hotline</i> khusus, berupa nomor telepon khusus, <i>e-mail</i> khusus, dan kontak yang terdapat dalam <i>website</i> Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap Nasabah (<i>Customer Service</i>) dan juga menanggapi pengaduan Nasabah		
17	Daftar Pegawai dan Perjanjian Kerja Pegawai		
18	Dokumen tambahan lain**)		

.....,

Pemohon,
Direktur Utama/Direktur
Materai
(.....)
Nama Jelas

*) Pialang Berjangka sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif

***) Dokumen tambahan lain yang menurut Bappebti diperlukan sebagai kelengkapan proses perizinan.

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR :

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN NAMA/ALAMAT*)

PADA PT

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca : surat Direktur Utama/Direktur PT..... tanggal.....
perihal permohonan perubahan Nama/alamat*) Pialang
Berjangka PT
- Menimbang : bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur
PT telah memenuhi persyaratan secara
lengkap pada tanggal, dan atas dasar itu
dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan permohonan
perubahan Nama/alamat*) Pialang Berjangka
PT
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN NAMA/ALAMAT*) PIALANG BERJANGKA PADA PT.....

Pasal 1

Memberikan persetujuan perubahan nama/alamat Pialang Berjangka pada PT yang sebelumnya bernama PT..... /beralamat di*) menjadi bernama PT /berubah ke alamat baru di*)

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama PT..... (nama baru/alamat baru) masih aktif menjalankan kegiatan.

Pasal 3

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 4

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait;
6. Pengurus Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi.

*) Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR I.PBK.9

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
penghentian kegiatan usaha
sementara Pialang Berjangka

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha sementara Pialang Berjangka dengan alasan penghentian sementara, yakni:

1.;
2.;
3.

Terlampir kami sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan, antara lain paling sedikit:

1. risalah RUPS tentang Penghentian Kegiatan Usaha Sementara;
2. surat Keterangan Lembaga Kliring mengenai posisi terbuka Nasabah;
3. surat Pemberitahuan kepada Nasabah, Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
4. surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai oleh Direktur Utama yang menyatakan akan bertanggung jawab terhadap permasalahan yang timbul sebelum dan sesudah penutupan sementara.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
Materai
(.....)
Nama Jelas

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
TENTANG
PERSETUJUAN PENGHENTIAN SEMENTARA
KEGIATAN USAHA
SEBAGAI PIALANG BERJANGKA
ATAS NAMA PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca : Surat permohonan persetujuan non operasional kantor Pialang Berjangka dari Direksi PT.
Nomor: tanggal
- Menimbang : a. bahwa Direksi PT. telah mengajukan permohonan persetujuan non operasional kantor Pialang Berjangka;
b. bahwa berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dipertimbangkan untuk diberikan Persetujuan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pialang Berjangka PT
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PIALANG BERJANGKA PT

Pasal 1

Memberikan persetujuan penghentian sementara kegiatan usaha PT. sebagai Pialang Berjangka dengan alamat kantor di

Pasal 2

Selama penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PT. dilarang untuk melakukan kegiatan operasional sebagai Pialang Berjangka.

Pasal 3

Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dipertimbangkan untuk diaktifkan kembali apabila PT. telah mengajukan permohonan pengaktifan kembali sebagai Pialang Berjangka kepada Bappebti sebelum jangka waktu Pemberian persetujuan penghentian kegiatan usaha sementara yaitu paling lama 2 (dua) tahun berakhir;

Pasal 4

Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab Pialang Berjangka terhadap tuntutan nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah sebelum penghentian sementara ditetapkan.

Pasal 5

Apabila PT. sampai dengan tanggal tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka Bappebti akan mencabut Izin Usaha PT.

Pasal 6

Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait;
6. Pengurus Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi.

FORMULIR NOMOR I.PBK.11

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
Pengaktifan kembali sebagai
Pialang Berjangka

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan pengaktifan kembali sebagai Pialang Berjangka.

Terlampir kami sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana ditetapkan dalam Formulir Nomor I.PBK.1.I

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
(.....)
Direktur Utama
Nama Jelas

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR /BAPPEBTI/KP/ /

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGAKTIFAN KEMBALI

SEBAGAI PIALANG BERJANGKA

KEPADA PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Membaca : Surat Permohonan Persetujuan Pengaktifan Kembali sebagai Pialang Berjangka dari PT.
Nomor tanggal

Menimbang : a. bahwa Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: /BAPPEBTI/KEP-PBK/.../20... tentang Persetujuan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Sebagai Pialang Berjangka PT., Kegiatan Usaha PT..... dihentikan sementara;
b. bahwa PT mengajukan permohonan pengaktifan kembali sebagai Pialang Berjangka;
c. bahwa permohonan Saudara dinilai telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan Persetujuan Pengaktifan Kembali sebagai Pialang Berjangka.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: /BAPPEBTI/KEP-PBK/.../20... tentang Persetujuan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Sebagai Pialang Berjangka Atas Nama PT.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGAKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PIALANG BERJANGKA KEPADA PT

Pasal 1

Memberikan Persetujuan Pengaktifan kembali untuk melakukan kegiatan sebagai Pialang Berjangka kepada PT dengan alamat kantor di

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masih aktif melakukan kegiatannya sebagai Pialang Berjangka.

Pasal 3

Pialang Berjangka wajib melaporkan perubahan data perusahaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal perubahan terjadi.

Pasal 4

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 5

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait;
6. Pengurus Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi.

FORMULIR NOMOR I.PBK.13

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembukaan
Kantor Cabang Pialang Berjangka

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka PT Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :

1. a. Nama Pemohon :
b. Jabatan Pemohon :
2. Nama Perusahaan :
3. NPWP Perusahaan :
4. Alamat Perusahaan :
5. Nomor Telepon :
Nomor Facsimile :
Alamat e-mail :
6. Modal
Ekuitas :
Penambahan Modal :
8. Pegawai Penghubung :

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. akta perubahan terakhir Pialang Berjangka yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, dan Risalah RUPS tentang Pembukaan Kantor Cabang;
2. *copy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

3. rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, proyeksi keuangan, fasilitas komunikasi, sistem pengawasan internal, dan program pelatihan yang akan diadakan;
4. daftar nama dan data pegawai yang memiliki izin Wakil Pialang Berjangka yang dilengkapi dengan :
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. *copy* ijazah pendidikan formal terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang Perdagangan Berjangka;
 - c. *copy* izin Wakil Pialang Berjangka;
 - d. *copy* Kartu Tanda Penduduk/Paspor;
 - e. *copy* NPWP; dan
 - f. 4 (empat) lembar pas photo terbaru ukuran 4 x 6.
5. laporan keuangan atas saldo modal akhir dan penambahan modal yang diaudit Akuntan Publik;
6. daftar pertanyaan mengenai integritas kepala kantor cabang yang dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.13.A;
7. surat pernyataan kepala cabang bahwa kantor cabang tidak dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan yang:
 - a. pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perdagangan berjangka;
 - b. dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
 - c. termasuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris;
 - d. termasuk dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan
 - e. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik.dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.13.B;
8. surat pernyataan kepala kantor cabang yang menyatakan tidak bekerja rangkap sebagai kepala kantor cabang pada Pialang Berjangka lain dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.13.C;
9. surat pernyataan kepala kantor cabang bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan direksi dan/atau kepala kantor cabang Pialang Berjangka yang bersangkutan dibuat sesuai dengan Formulir Nomor I.PBK.13.D;

10. surat pernyataan kepala kantor cabang tidak mempunyai saham pada perusahaan berjangka lainnya dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.13.E;
11. Keterangan kelengkapan kantor cabang Pialang Berjangka dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.13.F.*)

Pernyataan :

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

Mengetahui,
Komisaris Utama
Materai
(.....)
Nama Jelas

.....,.....
Pemohon,
Direktur Utama
Materai
(.....)
Nama Jelas

*) Keterangan Kelengkapan Perusahaan disesuaikan dengan persyaratan terkait Kantor Cabang

SURAT PERNYATAAN
REPUTASI BISNIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Nomor identitas :
(KTP/Paspor)*)
3. NPWP :
4. Jabatan : Kepala Kantor Cabang
5. Alamat lengkap :
(Nama Jalan & Nomor).....-(Kota & Kode Pos)
5. Nomor HP :

selaku Kepala Kantor Cabang PT dengan ini menyatakan bahwa saya :

- a. cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- c. tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
- d. tidak termasuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT); dan
- e. tidak termasuk dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Kepala Kantor Cabang,

Materai

(.....)

(Nama Jelas)

*) Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR I.PBK.13.C

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MERANGKAP JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Nomor identitas :
(KTP/Paspor*)
3. NPWP :
4. Jabatan : Kepala Kantor Cabang
5. Alamat lengkap :
(Nama Jalan & Nomor)..-..(Kota & Kode Pos)
6. Nomor HP :

selaku kepala kantor cabang PTyang beralamat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak merangkap sebagai komisaris/direksi pada perusahaan lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

Kepala Kantor Cabang,

Materai

(.....)

(Nama Jelas)

*) Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR I.PBK.13.D

SURAT PERNYATAAN
HUBUNGAN KELUARGA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Nomor identitas :
(KTP/Paspor)*)
3. NPWP :
4. Jabatan : Kepala Kantor Cabang
5. Alamat lengkap :
(Nama Jalan & Nomor) - Kota & Kode Pos)
6. Nomor HP :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan komisaris/ direksi lainnya dalam perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Kepala Kantor Cabang,

Materai

(.....)

(Nama Jelas)

*) Pilih salah satu

SURAT PERNYATAAN
KEPALA KANTOR CABANG TIDAK MEMPUNYAI SAHAM
DI PERUSAHAAN BERJANGKA LAIN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Nomor identitas :
(KTP/Paspor*)
3. NPWP :
4. Jabatan : Kepala Kantor Cabang
5. Alamat lengkap :
(Nama Jalan & Nomor).....(Kota & Kode Pos)
6. Nomor HP :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kepala kantor cabang PT tidak mempunyai saham pada perusahaan berjangka lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Kepala Kantor Cabang,

Materai

(.....)

(Nama Jelas)

*) Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR I.PBK.13.F

KETERANGAN KELENGKAPAN PERUSAHAAN

I. NAMA PERUSAHAAN :
 ALAMAT :

II. Daftar prasarana dan sarana perusahaan

No	Jenis Prasarana Dan Sarana	Uraian	Keterangan
1	Akses saluran data langsung dengan Kantor Pusat Pialang Berjangka		
2	Divisi khusus pengembangan transaksi multilateral		
3	Struktur organisasi, daftar 3 (tiga) orang Wakil Pialang Berjangka		
4	Sistem pengawasan internal		
5	<ul style="list-style-type: none"> • Unit yang menyelenggarakan Pelatihan • materi pelatihan yang dimiliki Perusahaan 		
6	Prosedur Operasional Standar (antara lain: Penerimaan Nasabah, Pelaksanaan Transaksi, penyusunan Materi dan bahan Promosi, Iklan dan Pertemuan, Penanganan Pengaduan, Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, dan Prosedur Operasional Standar lainnya yang diwajibkan sebagai kantor cabang sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka)		
7	Ruang dan perlengkapan kantor, yang meliputi:		

No	Jenis Prasarana Dan Sarana	Uraian	Keterangan
	a. Ruang Kepala Cabang; b. Ruang Rapat; dan c. Ruang operasional (<i>Finance, Settlement, GA/HRD, IT, Server, Ruang Pelatihan, Ruang Desk Commodity</i>)		
8	Layout ruang kantor		
9	Alat Telekomunikasi dan Teknologi Informasi termasuk perjanjian atau invoice dengan vendor internet		
10	Perjanjian Sewa Kantor (apabila kantor sewa) atau Akta Jual Beli (apabila kantor milik sendiri)		
11	Komputer yang terhubung secara <i>on-line</i> dengan Bursa dan/atau Kliring Berjangka		
12	Komputer yang terhubung secara <i>on-line</i> dengan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif *)		
13	Alat rekam dan pencatat waktu		
14	Media promosi (leafet, brosur, dll)		
15	Divisi Compliance atau Kepatuhan		
16	<i>Hotline</i> khusus, berupa nomor telepon khusus Pialang Berjangka yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap Nasabah (<i>Customer Service</i>) dan juga menanggapi pengaduan Nasabah		
17	Daftar tenaga kerja dan perjanjian kerja		
18	Dokumen tambahan lain**)		

.....,20.....

Kepala Kantor Cabang

Materai

(.....)

(Nama Jelas)

- *) Pialang Berjangka sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif
- ***) Dokumen tambahan lain yang menurut Bappebti diperlukan sebagai kelengkapan proses perizinan.

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR /BAPPEBTI/KP/ /

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PIALANG

BERJANGKA PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca : surat Direktur Utama/Direktur PT
tanggal perihal Permohonan persetujuan
pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka dari
PT
- Menimbang : bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur
PT telah memenuhi persyaratan secara
lengkap pada tanggal, dan atas dasar itu
dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan pembukaan
Kantor Cabang Pialang Berjangka dari PT.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PIALANG BERJANGKA PT

Pasal 1

Memberikan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka PT yang memiliki alamat kantor cabang di

Pasal 2

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku selama pihak masih aktif melakukan kegiatannya sebagai Pialang Berjangka.

Pasal 3

Kantor Cabang Pialang Berjangka dapat beroperasi terhitung sejak Keputusan ini berlaku.

Pasal 4

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 5

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait;
6. Pengurus Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi.

FORMULIR NOMOR I.PBK.15

Nomor : ,20....
Lampiran : ---
Perihal : Permohonan Perubahan
Alamat Kantor Cabang
Pialang Berjangka PT.....

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan Perubahan Alamat Kantor Cabang PT..... Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :

1. Nama Pemohon :
2. Nomor identitas :
(KTP/Paspor*)
3. Jabatan Pemohon :
4. Alamat Pemohon :
.....
(Nama jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)
5. Nomor Pokok Wajib Pajak : (lama)
Nomor Pokok Wajib Pajak : (baru)
6. Modal:
 - a. Modal Dasar :
 - b. Modal Disetor :
7. Alamat Kantor (lama) :
.....
(Nama jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)
Alamat Kantor (baru) :
.....
(Nama jalan & Nomor)

..... -

(Kota & Kode Pos)

8. Nomor Telepon dan Faksimili (lama) :
- Nomor Telepon dan Faksimili (baru) :
9. Pegawai Penghubung :

Untuk perubahan alamat, melengkapi permohonan ini, terlampir kami sampaikan Formulir Nomor 1.PBK. 13.F

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ALAMAT

KANTOR CABANG PIALANG BERJANGKA

PT

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca : surat Direktur Utama/Direktur PT tanggal.....
perihal Permohonan persetujuan perubahan alamat Kantor
Cabang Pialang Berjangka dari PT
- Menimbang : bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur
PT..... telah memenuhi persyaratan secara
lengkap pada tanggal, dan atas dasar itu
dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan perubahan
alamat Kantor Cabang Pialang Berjangka dari PT
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR CABANG PIALANG BERJANGKA PT.

Pasal 1

Memberikan persetujuan perubahan alamat Kantor Cabang Pialang Berjangka PT yang sebelumnya beralamat di berubah ke alamat baru di

Pasal 2

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku selama Kantor Cabang PT masih aktif menjalankan kegiatannya pada alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 4

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perdagangan;
4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait;
6. Pengurus Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi.

FORMULIR NOMOR I.PBK.17

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penutupan Kantor Cabang
Pialang Berjangka

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan Penutupan Kantor Cabang Pialang Berjangka PT Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

- 1. a. Nama Pemohon :
- b. Jabatan Pemohon :
- 2. Nama Perusahaan :
- 3. NPWP Perusahaan :
- 4. Alamat Perusahaan :
- 5. Nomor Telepon :
- Nomor Facsimile :
- Alamat e-mail :
- 6. Modal
 - Saldo Modal Akhir :
 - Penambahan Modal :
- 7. Pegawai Penghubung :

Adapun alasan penutupan Kantor Cabang kami yang beralamat di adalah sebagai berikut :

- 1.;
- 2.;
- 3.

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. daftar Pegawai dan/atau Wakil Pialang Berjangka yang akan dimutasi atau dicabut yang dilengkapi dengan :
 - a. asli atau *copy* izin Wakil Pialang Berjangka *);
 - b. *copy* Kartu Tanda Penduduk/Paspor,
2. sertifikat asli dan Surat Keputusan Kepala Bappebti terkait Pemberian Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang;
3. salinan surat pemberitahuan kepada Nasabah penutupan kantor cabang;
4. rekap data jumlah, posisi dan volume transaksi Nasabah.

Pernyataan :

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

Mengetahui,
 Komisaris Utama
 Materai
 (.....)
 Nama Jelas

.....,.....
 Pemohon,
 Direktur Utama
 Materai
 (.....)
 Nama Jelas

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR

TENTANG

PERSETUJUAN PENUTUPAN KANTOR CABANG

PIALANG BERJANGKA KEPADA PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca : surat Direktur Utama/Direktur PT..... tanggal.....
perihal Permohonan Penutupan Kantor Cabang Pialang Berjangka dari PT.....;
- Menimbang : a. Direktur Utama/Direktur PT..... telah mengajukan permohonan persetujuan Penutupan Kantor Cabang Pialang Berjangka yang beralamat di
- b. bahwa berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dipertimbangkan untuk diberikan Penutupan Kantor Cabang Pialang Berjangka yang beralamat di
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBATALAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PIALANG BERJANGKA KEPADA PT

Pasal 1

Membatalkan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka PT dengan alamat kantor cabang di

Pasal 2

Pembatalan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab Pialang Berjangka terhadap tuntutan nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah sebelum pembatalan persetujuan Pembukaan Kantor Cabang ditetapkan.

Pasal 3

Kantor cabang Pialang Berjangka Pialang Berjangka tidak dapat beroperasi terhitung sejak Keputusan ini berlaku.

Pasal 4

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 5

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perdagangan;
4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait;
6. Pengurus Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi.

FORMULIR NOMOR I.PBK.19

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penggantian
Kepala Kantor Cabang Pialang Berjangka

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan penggantian kepala kantor cabang Pialang Berjangka PT Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :

1. a. Nama Pemohon :
b. Jabatan Pemohon :
2. Nama Perusahaan :
3. NPWP Perusahaan :
4. Alamat Perusahaan :
5. Alamat Cabang :
5. Nomor Telepon :
Nomor Facsimile :
Alamat e-mail :
6. Pegawai Penghubung :

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. risalah rapat direksi tentang penggantian Kepala Cabang;
2. *copy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan dan NPWP calon Kepala Cabang;
3. data calon kepala cabang yang baru yang memiliki izin Wakil Pialang Berjangka dilengkapi dengan :
 - a. daftar riwayat hidup;

- b. *copy* ijazah pendidikan formal terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang Perdagangan Berjangka;
 - c. *copy* izin Wakil Pialang Berjangka;
 - d. *copy* Kartu Tanda Penduduk/Paspor; dan
 - e. 4 (empat) lembar pas photo terbaru ukuran 4 x 6.
4. daftar pertanyaan mengenai integritas kepala kantor cabang yang dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.13.A;
5. surat pernyataan kepala cabang bahwa kantor cabang tidak dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan yang:
 - a. pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perdagangan berjangka;
 - b. dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
 - c. termasuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris;
 - d. termasuk dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah massal; dan
 - e. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik,dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.13.B;
6. surat pernyataan kepala kantor cabang yang menyatakan tidak bekerja rangkap sebagai kepala kantor cabang dan/atau direksi pada Pialang Berjangka lain dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.13.C;
7. surat pernyataan kepala kantor cabang bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan direksi dan/atau kepala kantor cabang Pialang Berjangka yang bersangkutan dibuat sesuai dengan Formulir Nomor I.PBK.13.D;
8. surat pernyataan kepala kantor cabang tidak mempunyai saham pada perusahaan berjangka lainnya dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor I.PBK.13.E;

Pernyataan :

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila dikemudian hari ternyata

keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

.....,.....

Mengetahui,
Komisaris Utama
Materai
(.....)
Nama Jelas

Pemohon,
Direktur Utama
Materai
(.....)
Nama Jelas

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR

TENTANG

PERSETUJUAN PENGGANTIAN KEPALA KANTOR CABANG PIALANG

BERJANGKA PT

DI

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Membaca : surat Direktur Utama/Direktur PT..... tanggal.....
perihal permohonan persetujuan penggantian kepala
kantor cabang Pialang Berjangka dari PT.....;

Menimbang : bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur
PT..... telah memenuhi persyaratan secara
lengkap pada tanggal, dan atas dasar itu
dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan penggantian
kepala Kantor Cabang Pialang Berjangka dari PT.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN PENGGANTIAN KEPALA KANTOR CABANG PIALANG BERJANGKA PT.
Di

Pasal 1

Memberikan persetujuan penggantian kepala kantor cabang Pialang Berjangka PT yang beralamat di yang sebelumnya dijabat oleh sdr. diganti dengan sdr.

Pasal 2

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku selama kepala kantor cabang masih aktif menjalankan tugas dan fungsinya di PT dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab Pialang Berjangka terhadap tuntutan nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah sebelum persetujuan penggantian kepala kantor cabang ditetapkan.

Pasal 4

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 5

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perdagangan;
4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti;
5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait;
6. Pengurus Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi.

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,



BACHRUL CHAIRI